



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Paramedis Komplek
Simpang Lima Purwodadi - 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email :dpmptsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.5.7.15 / 20 / 2023**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN RA. KARTINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa permohonan saudari Zumrotun Syarifah, S.Pd.I , alamat Dusun Langenharjo RT.05 RW.06 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama KB RA. Kartini dalam suratnya Nomor : 005/KB/RKN/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, perihal permohonan Izin Pendirian Satuan KB RA. Kartini;
b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 500.5.7.15 /14/DISDIK/2024 tanggal 1 Februari 2024 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan ;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Kelompok Bermain kepada :
- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | KB RA. Kartini |
| Program Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Dusun Langenharjo RT.05 RW.06
Desa Kradenan Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan |
| Penyelenggara | : | Zumrotun Syarifah, S.Pd.I |
| Penanggung Jawab | : | Pimpinan Daerah Aisyiyah
Kabupaten Grobogan |
| NPWP | : | - |
| Nomor / Tanggal Pengesahan Pendirian | : | AHU.UM.01.01-637 tahun 2016,
tanggal 01 Juli 2016 |
| Badan Hukum | : | |
| Tahun Berdiri | : | 11 Desember 2023 |
- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin operasional KB RA. Kartini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 07 Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENYELANGGARAAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

